



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Hamsatun;
2. Tempat Lahir : Labuan Bontong;
3. Umur/Tanggal Lahir: 47 Tahun / 03 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bontong RT. 011 RW. 003, Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/II/RES.4.2./2024/Resnarkoba tertanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Wahyudi Pratama;
2. Tempat Lahir : Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun / 26 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Kampung Pengendong RT. 003, Kelurahan Prapen,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/II/RES.4.2./2024/Resnarkoba tertanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lalu Rusmat, S.H., dan kawan-kawan selaku Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 75/Pid.Sus/2024/PN.Pya tertanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 08 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-22/PRAYA/04/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hamsatun dan Terdakwa II Wahyudi Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hamsatun dan Terdakwa II Wahyudi Pratama masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggun keluarga dan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-22/Praya/04/2024 tertanggal 06 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Hamsatun dan Terdakwa II Wahyudi Pratama bersama-sama dengan Mong (DPO), Bohari (DPO), dan Dan (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dirumah Bohari (DPO) di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat di atas, berawal pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Para Terdakwa menuju rumah Bohari (DPO) yang beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu di Beleka. Para Terdakwa menginap dirumah Bohari (DPO), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju Desa Beleka menggunakan ojek motor menuju rumah Mong (DPO), lalu masuk ke ruang tamu. Terdakwa II langsung melakukan transaksi dengan Mong (DPO) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu oleh Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Mong (DPO) dan menerima Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram. Selain itu, Para Terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli timbangan digital dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Mong (DPO), kemudian Para Terdakwa kembali menuju rumah Bohari (DPO). Sesampainya di rumah Bohari (DPO), Para Terdakwa, Bohari (DPO) dan Dan (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah itu, Bohari (DPO) dan Dan (DPO) pergi keluar rumah, lalu datang Petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Zulkarnaen yang merupakan masyarakat setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Terdakwa I dari kantong jaket milik Terdakwa I, 1 (satu) buah timbangan digital didalam tas Terdakwa I, serta 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan pada lantai ruang tamu rumah Bohari (DPO);

- Bahwa Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II untuk membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0064 tanggal 30 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Lampiran Surat Nomor: 05/11941.01/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Hamsatun dan Terdakwa II Wahyudi Pratama bersama-sama dengan Mong (DPO), Bohari (DPO), dan Dan (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dirumah Bohari (DPO) di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat di atas, berawal Para Terdakwa, Bohari (DPO), dan Dan (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dirumah Bohari (DPO) beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah itu, Bohari (DPO) dan Dan (DPO) pergi keluar rumah, lalu datang Petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Zulkarnaen yang merupakan masyarakat setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Terdakwa I dari kantong jaket milik Terdakwa I, 1 (satu) buah timbangan digital didalam tas Terdakwa I, serta 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan pada lantai ruang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah Bohari (DPO);

- Bahwa Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II untuk membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0064 tanggal 30 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Lampiran Surat Nomor: 05/11941.01/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lalu Army Fhinartha, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang telah melakukan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA, bertempat dirumah Bohari (DPO) yang beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika di daerah tersebut, kemudian Saksi beserta Timnya melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek gas;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek gas merupakan milik Bohari (DPO) yang telah melarikan diri pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa I dari dalam kantong jaket, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Bohari (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Para Terdakwa mendapatkan sekitar 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut sudah sempat dibagi oleh Terdakwa II dirumah Bohari (DPO) sehingga menjadi 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I datang kerumah Bohari (DPO) yang beralamat Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dirumah Bohari (DPO), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu ke daerah Beleka dengan cara naik ojek, setibanya ditempat penjual Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada penjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya penjual Narkotika jenis sabu tersebut menyerahkan sekitar 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat hendak pulang Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli timbangan digital seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada penjual Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah Bohari (DPO), setibanya dirumah Bohari, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Bohari (DPO), serta Dan (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Saksi Zulkarnaen, S.Pd.I., selanjutnya Saksi membawa Terdakwa I dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berniat untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Ahmad Rianto, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA, bertempat dirumah Bohari (DPO) yang beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika di daerah tersebut, kemudian Saksi beserta Timnya melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek gas;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek gas merupakan milik Bohari (DPO) yang telah melarikan diri pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa I dari dalam kantong jaket, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Bohari (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Para Terdakwa mendapatkan sekitar 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut sudah sempat dibagi oleh Terdakwa II dirumah Bohari (DPO) sehingga menjadi 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I datang kerumah Bohari (DPO) yang beralamat Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dirumah Bohari (DPO), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu ke daerah Beleka dengan cara naik ojek, setibanya ditempat penjual Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada penjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya penjual Narkotika jenis sabu tersebut menyerahkan sekitar 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat hendak pulang Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli timbangan digital seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada penjual Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah Bohari (DPO), setibanya dirumah Bohari, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Bohari (DPO), serta Dan (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Saksi Zulkarnaen, S.Pd.I., selanjutnya Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berniat untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi belum sempat terjual;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Zulkarnaen, S.Pd.I, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA, bertempat dirumah Bohari (DPO) yang beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi selaku masyarakat setempat juga berada ditempat kejadian dan ikut menyaksikan proses penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat sebelumnya dan baru kali ini Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek gas;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek gas merupakan milik Bohari (DPO) yang telah melarikan diri pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa I dari dalam kantong jaket, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Bohari (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0064 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 30 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,0899 (nol koma nol delapan sembilan sembilan) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat yang diikat dengan benang warna putih berlak segel dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa I membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA, bertempat dirumah Bohari (DPO) beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa I dari dalam kantong jaket, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Bohari (DPO);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I datang kerumah Bohari (DPO) yang beralamat Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dirumah Bohari (DPO), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu ke daerah Beleka dengan cara naik ojek, setibanya ditempat penjual Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada penjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya penjual Narkotika jenis sabu tersebut menyerahkan sekitar 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat hendak pulang Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli timbangan digital seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada penjual Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah Bohari (DPO), setibanya dirumah Bohari, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Bohari (DPO), serta Dan (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Saksi Zulkarnaen, S.Pd.I., selanjutnya Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah milik Terdakwa I karena dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa I dan diantar oleh Terdakwa II karena Terdakwa II yang mengetahui tempat penjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berada dirumah Bohari (DPO) karena merupakan tempat persinggahan Terdakwa I menginap dan sebenarnya Terdakwa I bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah kerumah Bohari (DPO) 2 (dua) kali dan Terdakwa I tidak pernah mendengar bahwa Bohari (DPO) menjual Narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sudah sempat dibagi oleh Terdakwa II dirumah Bohari (DPO) sehingga menjadi 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) hari kenal dengan Terdakwa II pada saat berkunjung kerumah Bohari (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa I kerumah Bohari (DPO) adalah untuk mengambil hutang kepada Bohari (DPO), namun pada saat dirumah Bohari (DPO), Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan diajak untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa I menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa II membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA, bertempat dirumah Bohari (DPO) beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat dirumah Bohari (DPO) yang beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa II sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I, Bohari (DPO), serta Dan (DPO), setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Bohari (DPO) bersama dengan Dan (DPO) pergi keluar rumah, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tinggal dirumah Bohari (DPO), kemudian sekitar pukul 14.10 WITA, pada saat Terdakwa II sedang tidur-tiduran diruang tamu sambil bermain Handphone dan Terdakwa I sedang duduk dikursi, tiba-tiba beberapa orang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Saksi Zulkarnaen, S.Pd.I., selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa I dari dalam kantong jaket, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Bohari (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek gas merupakan milik Bohari (DPO) yang telah melarikan diri pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Beloh didaerah Beleka seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan cara naik ojek karena Terdakwa II yang kenal dan mengetahui tempat penjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yang mana dalam waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa II bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa sejak tahun 2017, Terdakwa II bukan hanya sebagai penyalahguna, melainkan juga pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara apabila ada yang mencari Narkotika jenis sabu, Terdakwa II akan menghubungi orang yang menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Beloh karena Terdakwa II sering membeli Narkotika jenis sabu kepada Beloh;
- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) hari kenal dengan Terdakwa I karena dikenalkan oleh Bohari (DPO);
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
4. 1 (satu) buah pipa kaca;
5. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
6. 4 (empat) buah korek gas;
7. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
8. 1 (satu) buah timbangan digital;
9. 1 (satu) unit Handphone Android;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA, bertempat dirumah Bohari (DPO) beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Ahmad Rianto selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Bohari (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas merupakan milik Bohari (DPO) yang telah melarikan diri pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Beloh di daerah Beleka seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara naik ojek karena Terdakwa II yang kenal dan mengetahui tempat penjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I datang kerumah Bohari (DPO) yang beralamat Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu ke daerah Beleka dengan cara naik ojek, setibanya ditempat penjual Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada penjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya penjual Narkotika jenis sabu tersebut menyerahkan sekitar 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat hendak pulang Terdakwa I dan Terdakwa II juga membeli timbangan digital seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada penjual Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah Bohari (DPO), setibanya dirumah Bohari, pada sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Bohari (DPO), serta Dan (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Bohari (DPO) bersama dengan Dan (DPO) pergi keluar rumah, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tinggal dirumah Bohari (DPO), kemudian sekitar pukul 14.10 WITA, pada saat Terdakwa II sedang tidur-tiduran diruang tamu sambil bermain Handphone dan Terdakwa I sedang duduk dikursi, tiba-tiba beberapa orang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Saksi Zulkarnaen, S.Pd.I., selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sudah sempat dibagi oleh Terdakwa II dirumah Bohari (DPO) sehingga menjadi 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu, yang mana awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0064 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 30 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,0899 (nol koma nol delapan sembilan sembilan) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat yang diikat dengan benang warna putih berlak segel dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Hamsatun dan Wahyudi Pratama yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "setiap orang" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur "setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g lain dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi, maka unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang mendahului elemen-elemen unsur lain yang termuat dalam unsur inti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA, bertempat di rumah Bohari (DPO) beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Ahmad Rianto selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Bohari (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek gas merupakan milik Bohari (DPO) yang telah melarikan diri pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Beloh didaerah Beleka seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara naik ojek karena Terdakwa II yang kenal dan mengetahui tempat penjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sifatnya adalah alternatif, yang artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, salah satu saja dari elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya dan elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas adalah elemen "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, kemudian yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, dan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda, serta yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.10 WITA, bertempat dirumah Bohari (DPO) beralamat di Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Ahmad Rianto selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone Android ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Bohari (DPO);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek gas merupakan milik Bohari (DPO) yang telah melarikan diri pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Beloh di daerah Beleka seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara naik ojek karena Terdakwa II yang kenal dan mengetahui tempat penjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I datang kerumah Bohari (DPO) yang beralamat Dusun Lelong, Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu ke daerah Beleka dengan cara naik ojek, setibanya ditempat penjual Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada penjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya penjual Narkotika jenis sabu tersebut menyerahkan sekitar 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat hendak pulang Terdakwa I dan Terdakwa II juga membeli timbangan digital seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada penjual Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah Bohari (DPO), setibanya dirumah Bohari, pada sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Bohari (DPO), serta Dan (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Bohari (DPO) bersama dengan Dan (DPO) pergi keluar rumah, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tinggal dirumah Bohari (DPO), kemudian sekitar pukul 14.10 WITA, pada saat Terdakwa II sedang tidur-tiduran diruang tamu sambil bermain

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan Terdakwa I sedang duduk dikursi, tiba-tiba beberapa orang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Saksi Zulkarnaen, S.Pd.I., selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sudah sempat dibagi oleh Terdakwa II dirumah Bohari (DPO) sehingga menjadi 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu, yang mana awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0064 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 30 Januari 2024 yang diketahui dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,0899 (nol koma nol delapan sembilan sembilan) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat yang diikat dengan benang warna putih berlak segel dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dikarenakan terdapat kata "atau", yang artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I memiliki Narkotika jenis sabu yang dibeli bersama dengan Terdakwa II karena yang kenal dan mengetahui tempat penjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan saling bersepakat untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi belum sempat terjual, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, dan keempat dalam Pasal Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum, sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Para Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diganti dengan pidana penjara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan, serta menghentikan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hamsatun dan Terdakwa II Wahyudi Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) unit Handphone Android;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh Kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H., dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Sainrama Pikasani Archimada, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Anas Munjir Malik, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34